

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN NIET
ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) PADA
SENGKETA TANAH DALAM HUKUM ACARA
PERDATA ¹**

**Oleh : Jordan Marciano Makalew ²
Revy Korah ³
Carlo A. Gerungan ⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendalami tentang gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) pada sengketa tanah dalam hukum acara perdata serta untuk mengetahui dan memahami langkah hukum yang harus dihadapi ketika mendapatkan gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 1. Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* oleh pengadilan tingkat pertama: 1) mengajukan ulang dengan gugatan baru, dan 2) menempuh upaya hukum banding. Sejauh ini belum pernah ada ketentuan yang mengatur tentang kapan gugatan baru atas putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) tersebut dapat diajukan ulang. Akibatnya, pada tataran praktik, gugatan baru tersebut dapat diajukan kapan pun; tidak ada batas waktu; baik sebelum putusan NO tersebut berkekuatan hukum tetap, maupun setelah berkekuatan hukum tetap. 2. Sejauh ini masyarakat awam yang kurang mengerti persoalan hukum sering menanggapi bahwa putusan NO yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada suatu perkara perdata yang dalam hal ini atau contoh yang bisa diberikan adalah putusan NO yang di terima Yosep Rarun pada sengketa tanah yang ada di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara adalah suatu kekalahan sehingga masyarakat di desa berpikir bahwa si tergugatlah yang menang. Dengan adanya kasus ini maka tidaklah benar bahwa putusan NO pada perkara perdata yaitu suatu sengketa tanah adalah sebuah kekalahan namun ada upaya hukum yang bisa dihadapi.

Kata Kunci : *niet ontvankelijke verklaard*, **sengketa tanah**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup berkelompok (bermasyarakat). Kehidupan bermasyarakat menuntut manusia untuk saling berinteraksi atau melakukan hubungan-hubungan antara satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain, sehingga dalam hubungan tersebut muncul hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik yang harus dipenuhi masing-masing individu.

Dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini adakalanya dalam berhubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama karena ada yang beretika baik dan ada pula yang beretika tidak baik. Dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila sama-sama beretika baik dalam menjalin hubungan hukum, kemungkinannya kecil sekali timbulnya masalah karena dalam hubungan hukum yang di dasari dengan etika yang baik, kalau terjadi permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan kekeluargaan atau perdamaian di luar persidangan.⁵

Di dalam hubungan bermasyarakat dimungkinkan terjadi benturan- benturan yang dapat menimbulkan sengketa karena ada yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, sehingga terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu rangkaian peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya agar di dalam hubungan hukum yang ada dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Peraturan dan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara pihak yang satu dengan lainnya disebut hukum positif.

Hukum positif dalam suatu negara dibuat untuk mengatur hubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya, yang mana jika ada pihak yang melakukan pelanggaran tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya, maka peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hubungan hukum, baik oleh masyarakat maupun penguasa. Hukum positif diharapkan menjaga adanya ketertiban di dalam masyarakat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan antara para pihak yang satu dengan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101731

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 2.

pihak lainnya, dengan maksud agar dalam hubungan hukum yang ada di dalam masyarakat dapat mencegah adanya "*eigenrichting*" atau main hakim sendiri sehingga tercipta adanya ketertiban, kedamaian, dan keamanan.

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, agar tidak terjadi perlakuan yang semene-mena dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Menurut Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman menyatakan bahwa ada tiga konsep ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶

Hukum yang berlaku dan yang telah ditetapkan hendaknya berlaku efektif dalam masyarakat untuk mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum tersebut, agar hukum berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.⁷ Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat adalah (1) kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, (2) petugas/penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan (4) kesadaran hukum masyarakat.⁸

Hubungan hukum atau hubungan keperdataan menurut ilmu hukum perdata terbagi menjadi 2 (dua) pengertian yaitu Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil. Hukum perdata materiil adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan. Pada umumnya hukum perdata formil atau hukum

acara perdata merupakan suatu peraturan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat.

Bagi para pihak yang merasa hak keperdataannya dirugikan dapat menyelesaikan sengketa perdatanya dengan beberapa cara, yaitu secara litigasi atau melalui prosedur formal beracara di pengadilan dan secara non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan melalui proses peradilan di pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat.⁹

Pengadilan merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dibentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman). Kekuasaan kehakiman merupakan perangkat negara yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif. Kekuasaan kehakiman bersifat bebas dan tidak tergantung kepada kekuasaan lain demi menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Masing masing lembaga dijalankan oleh hakim sebagai pelaksana, penentu dan penegak hukum serta memberikan putusan dalam penyelesaian perkara maupun sengketa yang diajukan oleh masyarakat.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Mahkamah Agung memiliki fungsi, beberapa di antaranya adalah fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi

⁶ Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002), hlm. 83.

⁷ Ali Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 94.

⁸ Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 62.

⁹ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 5.

mengatur, fungsi nasehat, dan fungsi administratif.

Tugas dan wewenang hakim dalam persidangan adalah memeriksa dan mengadili perkara. Di pengadilan, sengketa yang diajukan tersebut akan diproses dan hakim akan menjatuhkan putusannya. Putusan hakim tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim dimana para pihak terikat pada isi putusan tersebut. Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di pengadilan. Pihak yang bersengketa kemudian mengajukan tuntutan hak atau gugatannya melalui badan peradilan, dalam hal ini peradilan umum yaitu gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan sepenuhnya kepada setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan hukum "*legitima persona in standi*".¹⁰ Kalau tidak ada tuntutan hak penuntutan, maka tidak ada hakim. Jadi yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau *Reglemen Indonesia* S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk Daerah Jawa dan Madura (selanjutnya disingkat HIR), sedangkan pengajuan gugatan secara lisan diajukan bagi mereka yang buta huruf diatur dalam Pasal 120 HIR.

Para pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan haruslah teliti dalam penyusunan dan perumusan surat guna memenuhi persyaratan formil mengajukan suatu gugatan ke pengadilan, karena beracara yang baik dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila gugatan yang tidak disusun secara sistematis dapat mengakibatkan gugatan yang diajukan ke muka pengadilan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Terdapat beberapa macam putusan dalam pengadilan, Pasal 185 ayat (1) HIR membedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam, yaitu putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*eindvonnis*). Di dalam putusan akhir ada yang bersifat negatif yaitu, amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan ada pula putusan akhir yang bersifat positif yaitu,

amar putusannya menyatakan gugatan ditolak dan dikabulkan.

Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Tidak dapat diterimanya suatu gugatan penggugat dapat disebabkan pula oleh adanya eksepsi (tangkisan atau bantahan) dari pihak tergugat, yang kemudian diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim dalam memeriksa gugatan penggugat, sehingga eksepsi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima. Eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang diajukan penggugat.¹¹ Menurut jenisnya eksepsi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, eksepsi prosesual (berkenaan dengan syarat formil gugatan), dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan pada hukum perdata materiil).¹² Tujuan pokok pengajuan eksepsi (tangkisan atau bantahan) yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima.¹³

Terhadap putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) memang tidak diatur di dalam perundang-undangan, namun hal tersebut seringkali ditemukan dalam praktik di pengadilan, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang ditarik dalam tulisan ini sebagai lokasi penelitian. Sengketa tanah warisan yang berada di desa Tombuluan, Kabupaten Minahasa ini letaknya sangat dekat dengan Kota Manado yang melibatkan sang penggugat Joseph Rarun dengan Hanny Koalu sebagai tergugat. Sengketa tanah tersebut kemudian diputus di Pengadilan Negeri Manado dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dari pihak penggugat dalam menyusun formulasi sebuah gugatan di antaranya ialah dengan tidak cermat memperhatikan syarat-syarat formil penyusunan gugatan yang sesuai dengan hukum perdata formil

¹⁰ Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm 99.

¹¹ Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 418.

¹² Syahrani Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 77-78.

¹³ *Ibid*, hlm. 418.

atau hukum acara perdata yang berlaku dan pihak tergugat berspekulasi dan berpegang teguh bawasannya sang tergugat sudah kalah dan menduduki sepenuhnya lokasi atau sebidang tanah yang menjadi sengketa sebelumnya.

Melihat perilaku masyarakat desa memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengetahuan terhadap hukum sudah mencapai titik klimaks, sehingga mereka beranggapan bahwa putusan yang gugantannya tidak dapat diterima berarti pihak penggugat sudah kalah. Hal ini tentu membuat pihak penggugat merasa dirugikan atas ketidaktahuan tersebut apakah mereka memang sudah kalah atau ada langkah lain untuk memperjuangkan hak mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab suatu gugatan tidak dapat diterima dalam hukum acara perdata?
2. Apa langkah hukum menghadapi putusan NO dalam hukum acara perdata?

C. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penyebab Suatu Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Hukum Acara Perdata

Seseorang yang hendak melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri khususnya pada perkara perdata harus memiliki dasar gugatan yang cukup dan layak untuk diajukan, tanpa dasar gugatan, sebuah gugatan bisa dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh hakim. Tidak dapat diterimanya gugatan oleh hakim artinya tidak ada persidangan, karena pokok perkara dari gugatan yang diajukan belum diperiksa oleh Majelis Hakim. Jika tidak ada persidangan artinya tidak ada tuntutan hak yang dapat dipenuhi.

Hukum materiil tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa ada penegakan hukum formal. Hukum formal inilah yang mengatur tata cara bagaimana menegakkan hukum materiil. Hukum formal inilah yang kemudian disebut dengan hukum acara perdata.¹⁴ Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan

jaminan atas pelaksanaan putusannya itu.¹⁵ Jaminan atas pelaksanaan putusan itulah yang dikenal dengan pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian hukum acara perdata lebih menjamin kepastian hukum untuk mempertahankan hak, karena di dalamnya terdapat eksekusi yang menjamin terlaksananya hak yang disengketakan yang dilakukan oleh lembaga pengadilan, dan memiliki kekuatan yang dapat memaksakan para pihak yang bersengketa.

Menurut Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata, mengemukakan prinsip-prinsip gugatan perdata sebagai berikut :¹⁶

1. Harus ada dasar hukum

Para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama haruslah mengetahui lebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang Pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain dari itu perlunya dicantumkan dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada Pengadilan adalah karena hal tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan.

2. Adanya Kepentingan Hukum

Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adanya kepentingan hukum secara langsung dan melekat dari Penggugat. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.¹⁷

3. Merupakan Suatu Sengketa

Tuntutan hak sebagaimana dimaksud adalah tuntutan perdata (*bugerlijk vordering*), yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 118 HIR/Pasal 132 R. Bg. Gugatan yang diajukan tanpa adanya pihak Tergugat atau yang bersifat volunter, bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksanya karena perkara tersebut tidak ada pihak lawan.

4. Dibuat dengan Cermat dan Terang

¹⁵ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 2.

¹⁶ Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 17.

¹⁷ *Ibid*, hlm 9

¹⁴ Harun Badriyah, *Prosedur Gugatan Perdata*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 16.

Dalam mengajukan gugatan dapat diajukan secara tertulis (Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg) dan dapat diajukan secara lisan (Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) R. Bg) Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang Pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat tidak boleh abscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan. Posita dan petitumnya saling berhubungan dan saling mendukung.

5. Memahami Hukum Formil dan Hukum Materiil

Sebuah gugatan dikatakan baik dan benar apabila orang yang membuat surat gugat itu mengetahui tentang hukum formal dan hukum materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Bagi yang kurang mengetahui hukum formal dan materiil secara utuh, meskipun kadang-kadang perkara yang diajukan itu mempergunakan jasa pemberi bantuan hukum.¹⁸

Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan Pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Adapun alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus betul-betul ada (tidak hanya diada-adakan saja), juga harus jelas dasar hukumnya bagi Penggugat yang menuntut haknya. Adanya kepentingan hukum cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan guna diperiksa alas *point d'interet, point d'action*. Jadi kalau tidak ada dasar hukum dari gugatan yang diajukan, maka gugatan tersebut tidak diterima. Contoh: permohonan perwalian anak, sedangkan anaknya masih di bawah umur.

2. Gugatan tidak mempunyai kepentingan

hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat.

Tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan. Ini penting agar setiap orang tidak asal-asalan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang nantinya akan berakibat tidak diterimanya gugatan yang diajukan.

3. Gugatan Kabur (*Obscur libel*)

Dalam arti posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiksi. Mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas (apa, di mana, dan berapa besarnya). Mungkin juga petitum tidak jelas atau tidak diperinci secara jelas tentang apa yang diminta. Contoh: sebidang tanah tidak dicantumkan berbatasan dengan siapa saja.

4. Gugatan masi premature

Gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi.¹⁹

5. Gugatan Nebis in idem

Gugatan diajukan sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan objek yang sama dan pihak-pihak yang sama. Contoh: seorang suami yang mengajukan Permohonan Hadhanah anak yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama.

6. Gugatan *Error in persona*

Gugatan salah alamat. Menurut M. Yahya Harahap gugatan error in persona terjadi dalam tiga hal:

1. Diskualifikasi in person

- Penggugat bukan *Persona Standi in Judicio* (karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, di bawah kuratel)
- Bila karena kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat (tidak mendapat kuasa, baik lisan atau surat kuasa khusus, atau surat kuasa khusus tidak sah.)

2. *Gemis Aanhoedanig Heid*.

Yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat.

3. *Plurium Litis Consortium*

¹⁸ *Ibid*, hlm 23

¹⁹ Mannan Abdul, *Op. Cit.*, hlm, 299-301.

Yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.²⁰

7. Gugatan telah lampau waktu (Daluwarsa)
Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan Undang-undang.
8. Pengadilan tidak berwenang mengadili
Suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif akan diputus oleh Pengadilan tersebut dengan menyatakan diri tidak berhak mengadili perkara atau gugatan itu. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menurut Badriyah Harun dalam bukunya Prosedur Gugatan Perdata bahwa materi gugatan yang menyebabkan gugatan tidak diterima.²¹ Adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta
 - a) Gugatan ganti kerugian akibat pembebasan pidana. Seorang tergugat tidak dapat mengajukan gugatan kepada seseorang yang telah melaporkan tergugat ke polisi bahwa tergugat telah melakukan tindak pidana hingga hakim membebaskan tergugat karena tidak terbukti bersalah. Segala kerugian yang telah dipikul sejak pemeriksaan di kepolisian hingga putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan keperdataan meskipun tergugat telah mengalami kerugian yang besar. Dalilnya bahwa setiap orang berhak mengajukan laporan kepada polisi atau aparat penegak hukum.
 - b) Gugatan atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi pengadilan.
 - c) Gugatan ganti rugi yang tidak dirinci.
 - d) Gugatan yang dalil gugatannya saling bertentangan antara dalil gugatan yang satu dengan lainnya.
 - e) Gugatan yang ditujukan kepada pihak lain tetapi tidak mengandung sengketa.
 - f) Gugatan yang objek sengketa dan pihaknya tidak jelas sehingga menimbulkan keaburan, tidak terang (*obscuur libel*).

- g) Permohonan tidak sesuai dengan dalil gugatan.
- h) Gugatan prematur, yaitu gugatan yang belum sampai pada batas tempo suatu perjanjian, tetapi penggugat telah melakukan gugatan ke pengadilan. Ketika hakim menolak gugatan tersebut, gugatan itu masih dapat diajukan lagi apabila telah sampai pada batas tempo perjanjian itu.

2. Gugatan bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan juga kesusilaan. Contoh: Cedera janji pada perjanjian yang tidak halal.

Putusan NO memang sama sekali tidak dikenal pada perkara pidana yang di sidangkan di pengadilan negeri juga karena dasar dari suatu perkara yang memiliki indikasi putusan NO adalah suatu gugatan yang di ajukan oleh penggugat. Tentunya setelah mengetahui alasan-alasan mengapa suatu gugatan yang diajukan oleh pemohon ditolak lewat putusan biasanya ada saran dari majelis hakim berupa upaya untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Ketakutan yang menghantui masyarakat desa yang notabeneanya kurang paham persoalan hukum yang dihadapi terkait sengketa tanah yang mendapat putusan NO sudah mendapatkan jawaban atau ada jalan keluarnya. Jalan keluar atau solusi tersebut tidak serta merta memberikan keadaan yang aman bagi masyarakat tersebut menuntut masyarakat untuk melakukan upaya-upaya hukum setelah mengetahui alasan-alasan kenapa suatu gugatan itu tidak dapat diterima.

B. Langkah Hukum Menghadapi Putusan NO dalam Hukum Acara Perdata

Putusan Mahkamah Agung Konstitusi memang hanya mengenal tiga alternatif putusan, yaitu mengabulkan, menolak dan menyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke*). Jika kesimpulan hakim minoritas untuk salah satu dari ketiga pilihan itu berbeda dari kesimpulan hakim mayoritas, maka pendapat hakim minoritas yang berbeda itu disebut *dissenting opinion* (perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum dan suatu kasus tertentu), manfaatnya adalah untuk menuntut fakta hukum yang keliru diterapkan dalam suatu putusan hakim pengadilan, hal mana dipandang perlu untuk ditangguhkan sementara, diuji materil atau dibatalkan apabila putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi ketika ada pendapat yang berbeda dari salah satu

²⁰ Harahap M. Yahya, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993, hlm 21 – 22.

²¹ Harun Badriyah, *Op-Cit*, hlm. 21

hakim tapi putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menjadikan putusan itu harus ditangguhkan sementara, diuji materilnya atau dibatalkan.

Putusan hakim dalam menyelesaikan perkara. Terkadang ada dua argument yang saling bertentangan dan tidak saling melengkapi akan tetapi, kesimpulan akhirnya sama, yaitu sama-sama mengabulkan, sama-sama menolak, ataupun sama-sama menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang bersangkutan. Dalam hal demikian ini, pendapat hakim minoritas yang berbeda dari pendapat mayoritas juga dapat dimuat dalam putusan seperti halnya dissenting opinion. Seiring dengan perkembangan zaman dimana muncul banyak sekali kasus-kasus yang menuntut kecermatan dari para hakim dalam memutuskannya, maka di Indonesia diterapkan dissenting opinion, selain itu penerapan dissenting opinion juga dilatar belakangi oleh sebuah pemikiran sederhana yang menyatakan bahwa sebuah putusan itu baru bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka, dan jujur dengan tentunya menggunakan pertimbangan hukum sampai dihasilkan satu putusan yang bersifat kolektif.²²

Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* oleh pengadilan tingkat pertama: 1) mengajukan ulang dengan gugatan baru, dan 2) menempuh upaya hukum banding.²³ Sejauh ini belum pernah ada ketentuan yang mengatur tentang kapan gugatan baru atas putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) tersebut dapat diajukan ulang. Akibatnya, pada tataran praktik, gugatan baru tersebut dapat diajukan kapan pun; tidak ada batas waktu; baik sebelum putusan NO tersebut berkekuatan hukum tetap, maupun setelah berkekuatan hukum tetap.

Sejauh ini masyarakat awam yang kurang mengerti persoalan hukum sering menanggapi bahwa putusan NO yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada suatu perkara perdata yang dalam hal ini atau contoh yang bisa diberikan adalah putusan NO yang di terima Yosep Rarun pada sengketa tanah yang ada di Kabupaten Minahasa,

Provinsi Sulawesi Utara adalah suatu kekalahan sehingga masyarakat di desa berpikir bahwa si tergugatlah yang menang. Dengan adanya kasus ini maka tidaklah benar bahwa putusan NO pada perkara perdata yaitu suatu sengketa tanah adalah sebuah kekalahan namun ada upaya hukum yang bisa dihadapi.

Untuk menyikapi stigma yang muncul pada kalangan masyarakat awam maka perlu ada penjelasan terkait upaya hukum yang bisa ditempuh setelah mendapatkan putusan NO. Pada penjelasan diatas sudah dijelaskan alasan-alasan mengapa suatu perkara perdata yang dalam hal ini adalah gugatan yang diajukan penggugat terhadap tergugat mendapat putusan NO, maka pada penjelasan kali ini akan dijelaskan upaya hukum setelah mendapatkan putusan NO pada perkara perdata.

Putusan merupakan tahapan terakhir dalam beracara dipengadilan. Sidang dengan agenda pembacaan putusan sangat ditunggu-tunggu oleh para pihak yang berperkara baik tergugat terlebih pihak penggugat, sebab putusan akan memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara yang telah diperiksa dipersidangan. Setelah proses pemeriksaan perkara dipersidangan dilaksanakan, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan apa yang dituntut oleh pihak penggugat. Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman, putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Kemudian dalam Pasal 53 ayat 1 diatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.²⁴

Putusan kemudian diucapkan didepan persidangan dan terbuka untuk umum agar dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 13 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman. Bahkan menurut aturan dalam ayat selanjutnya, jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Setiap putusan hakim haruslah memuat ringkasan yang nyata dari tuntutan, dan jawaban serta alasan putusan itu, putusan pengadilan tentang pokok perkara dan besarnya biaya, juga tentang pemberitahuan mengenai hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu dijatuhkannya putusan itu.²⁵

Pertimbangan hukum merupakan inti sari putusan yang berisi analisis, argumentasi,

²² Sudikno Mertokusumo., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, LIBERTY, Yogyakarta, 1998, hlm. 33

²³ Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 891

²⁴ Pasal 184 HIR / Pasal 195 Rbg.

²⁵ Pasal 13 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman

pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya dicantumkan pula hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Analisis tentang pertimbangan itu kemudian dituangkan dalam bentuk argumentasi yang objektif dan rasional dalam putusan pengadilan. Berdasarkan argumentasi tersebut hakim menjelaskan pendapatnya dan dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam dictum.²⁶

Oleh karena belum ada regulasi yang mengatur batas waktu pengajuan gugatan baru atas putusan NO, maka fakta di lapangan juga menunjukkan grafik tidak beraturan. Sebagian perkara diajukan ulang sebelum putusan NO berkekuatan hukum tetap, sebagian lain diajukan pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Seperti yang telah disinggung dalam pendahuluan, ruang kosong regulasi ini memantik persoalan serius: ketidakpastian hukum. Terdapat peluang sangat besar terdapatnya dua perkara yang subyek dan obyeknya sama, dan berjalan bersamaan dalam proses peradilan.

Sebelum putusan NO berkekuatan hukum tetap, penggugat (setelah memperbaiki cacat formil gugatan) mengajukan ulang gugatannya, selang sehari setelah itu, tergugat mengajukan banding. Salah satu masalahnya di sini adalah hendak disikapi bagaimana gugatan baru penggugat tersebut? Sedangkan disisi lain, perkaranya yang lama masih dalam proses banding? Sebagian yuris berpendapat bahwa gugatan baru penggugat tersebut harus di-NO lagi, karena nyata-nyata nebis ini idem dengan gugatan lama yang sedang dalam proses banding.

Tindakan meng-NO kembali gugatan baru Penggugat tersebut adalah tidak tepat. Alasannya, kondisi nebis ini idem, sebagaimana dikehendaki Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah kondisi saat terdapatnya perkara baru, yang mana terhadap perkara baru tersebut telah ada perkara sebelumnya yang subyek dan obyeknya sama, dan perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selama putusan sebelumnya itu belum berkekuatan hukum tetap, maka nebis ini idem belum melekat.²⁷

Kembali ke contoh kasus, putusan NO atas gugatan penggugat masih dalam proses banding dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga unsur nebis in idem belum terpenuhi. Sehingga

tentu tidak tepat jika gugatan baru penggugat di-NO dengan alasan nebis ini idem dengan perkara bandingnya. Keputusan yang paling tepat dalam menyikapi gugatan baru penggugat tersebut adalah dengan menghentikan sementara (*aan hanging*) gugatan. Aan hanging tidak melulu diterapkan dalam perselisihan kewenangan mengadili antar-peradilan, namun dapat juga diterapkan dalam perkara sebagaimana contoh kasus.

Tujuan penghentian sementara gugatan baru penggugat (di peradilan tingkat pertama), adalah untuk menghindari adanya dua putusan dalam satu perkara yang subyek dan obyeknya sama (satu putusan di tingkat pertama, satunya lagi putusan di tingkat banding).

Penghentian sementara gugatan penggugat diberlakukan sampai ada putusan incraht atas gugatan lama penggugat. Dengan adanya putusan yang incraht, maka pengadilan tingkat pertama dapat menentukan sikap selanjutnya atas gugatan baru penggugat. Ada dua kemungkinan sikap yang dapat diambil:

Pertama: jika putusan tingkat banding ternyata menguatkan putusan NO peradilan tingkat pertama, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim dapat meneruskan pemeriksaan gugatan baru penggugat. Artinya, dengan kejelasan putusan dari tingkat banding tersebut, penghentian sementara (*aan hanging*) diakhiri dan pemeriksaan gugatan baru dapat dilanjutkan.

Sebatas untuk diketahui, putusan NO di tingkat banding tersebut tidak dapat diajukan ulang di tingkat banding. Banding itu hanya satu kali.²⁸ Karena jika perkara tersebut dapat diajukan ulang di tingkat banding, maka akan sangat tidak jelas kapan sebuah putusan banding itu dapat berkekuatan hukum tetap.

Kedua: jika ternyata putusan tingkat banding justru membatalkan putusan NO peradilan tingkat pertama, serta menghendaki kelanjutan pemeriksaan gugatan lama penggugat, maka di saat pemeriksaan gugatan lama penggugat telah selesai dan telah pula ada putusan incraht yang bersifat positif (mengabulkan ataupun menolak, ada dampak hukum dan masalah yang disengkatkan berakhir tuntas (*litis finiri oppertet*), saat itulah gugatan baru penggugat memiliki alasan yang sah untuk dinyatakan NO.

²⁶ Harahap M. Yahya, *Op.cit*, hlm. 70

²⁷ *Ibid*, hlm 89

²⁸ Yusuf M. Andi Bakri, pendapat ini disampaikan dalam diskusi pada Facebook Group Lounge Hakim PA

Memang terdapat solusi atas kesemerawutan contoh kasus di atas, tapi tentu proses implementasi solusi tersebut memakan waktu yang panjang, serta merugikan kedua belah pihak berperkara; perkara menjadi terkatung-katung. Belum lagi jika ternyata tergugat mengajukan kasasi atas putusan NO dari tingkat banding tersebut, maka penghentian sementara gugatan baru penggugat akan memakan waktu yang begitu lama.

Hak fundamental pihak berperkara yang tidak puas atas putusan pengadilan (tingkat pertama) adalah menempuh upaya hukum. Hak ini dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Untuk menjamin hak fundamental tersebut, konstitusi juga telah mengatur batas waktu penempuhan hak.

Pertama dalam hal putusan diucapkan dengan kehadiran pihak atau di luar hadirnya pihak (*contradictoir*):

Bagi pihak yang tidak puas atas putusan peradilan tingkat pertama, maka ia diberi waktu 14 (empat belas) hari pasca pengucapan putusan, atau 14 (empat belas) hari pasca putusan tersebut diberitahukan dalam putusan diucapkan di luar hadir, untuk menempuh upaya hukum banding.

Kedua: dalam hal putusan diucapkan tanpa kehadiran tergugat:

Bahkan, dalam perkara tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) pun, pihak tergugat yang tidak puas atas putusan *verstek* di peradilan tingkat pertama, tetap diberi hak upaya hukum, yang disebut *verzet*. Batas waktu pengajuan *verzet* yaitu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan (Pasal 391 HIR/Pasal 719 RBg). Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* tergugat hadir, maka tenggang waktu perlawanan adalah 8 (delapan) hari sejak dilakukan *aanmaning* (peringatan) (Pasal 129 HIR / Pasal 153 RBg). Jika Tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning*, maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah eksekusi dilaksanakan (Pasal 129 ayat (2) jo Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) jo Pasal 207 RBg).

Hal yang perlu digarisbawahi adalah waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diuraikan di atas adalah hak fundamental bagi pihak yang tidak puas atas putusan pengadilan untuk menempuh upaya hukum. Oleh karena itu, tentu tidak tepat

jika hak fundamental tersebut harus diganggu dan direcoki oleh tindakan hukum lain yang berupa pengajuan gugatan baru. Pengajuan gugatan baru, seharusnya ditempuh setelah hak fundamental tersebut telah lewat. Artinya: pengajuan gugatan baru atas putusan NO seharusnya hanya dapat diajukan setelah putusan NO tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan menurut Sudikno Mertokusuma merupakan perbuatan hukum sebagai penguasa atau pejabat negara.²⁹ Putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Sedangkan menurut CST Kansil, putusan hakim adalah untuk memutuskan siapa yang benar, sifatnya menerima gugatan dan berarti penggugat yang menang ataupun menolak gugatan yang berarti pihak penggugat dikalahkan. Pihak yang dikalahkan wajib membayar ongkos-ongkos perkara.³⁰

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Dengan demikian putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) berarti tidak ada lagi upaya hukum biasa (*verzet*, banding, kasasi) yang dapat dilakukan dalam perkara itu. Putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan dihadapan penggugat dan tergugat, atau 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada pihak yang bersangkutan dan tidak melakukan upaya hukum biasa. Tenggang waktu 14 (empat belas)

²⁹ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 168.

³⁰ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 332.

hari itu dihitung mulai hari itu juga sebagai hari pertama apabila pembacaan putusan itu dihadiri oleh penggugat dan/atau tergugat, sedangkan apabila pembacaan itu tidak dihadiri oleh penggugat/tergugat kemudian putusan itu diberitahukan secara sah kepada penggugat/tergugat, maka hari pertama dihitung mulai keesokan harinya sejak pemberitahuan putusan itu ditandatangani oleh penggugat/tergugat.

Putusan yang tidak langsung disampaikan kepada para pihak (penggugat atau tergugat) misalnya melalui Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari itu bagi penggugat atau tergugat dihitung sejak putusan itu disampaikan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan, bukan terhitung sejak hari, waktu, tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) terhadap perkara perdata maka tujuan dari para pencari keadilan telah terpenuhi. Melalui putusan pengadilan itu dapatlah diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara, namun hal itu bukan berarti tujuan akhir dari para pihak yang berperkara tersebut telah selesai terutama bagi pihak yang menang, hal ini disebabkan pihak yang menang tidak mengharapkan kemenangannya itu hanya di atas kertas belaka tetapi harus ada pelaksanaan dari putusan tersebut. Melihat permasalahan yang ada sampai saat ini penulis belum pernah menemukan ketentuan yang mengatur bahwa pengajuan gugatan baru atas perkara yang dinyatakan NO harus menunggu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Sehingga dalam tataran praktek, pengajuan gugatan baru atas putusan NO dapat diajukan kapan pun.

Herziene Indonesische Reglement (HIR) sebagai hukum acara perdata yang berlaku di Jawa dan Madura maupun dalam *Reglement voor de 21 Buitengewesten (R.Bg)* sebagai hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura, tidak dijumpai ketentuan yang mengatur tentang bentuk atau susunan putusan hakim. HIR dan R.Bg hanyalah menentukan tentang isi putusan Hakim yaitu tentang apa yang harus dimuat dalam putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183, 184, 187 HIR /194, 195, 198 R. bg. yang mengatur bahwa dalam beracara dikenakan biaya. Biaya tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan

biaya panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya meterai.

Dalam kesempatan ini, Penulis mendorong terbitnya regulasi tersebut. Setidaknya berbentuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, yang tentunya dapat dimasukkan dalam revisi Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Terbitnya regulasi berorientasi pada kepastian hukum dan bersinergi dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, agar tidak ada lagi perkara yang terkatung-katung terlalu lama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* oleh pengadilan tingkat pertama: 1) mengajukan ulang dengan gugatan baru, dan 2) menempuh upaya hukum banding. Sejauh ini belum pernah ada ketentuan yang mengatur tentang kapan gugatan baru atas putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) tersebut dapat diajukan ulang. Akibatnya, pada tataran praktik, gugatan baru tersebut dapat diajukan kapan pun; tidak ada batas waktu; baik sebelum putusan NO tersebut berkekuatan hukum tetap, maupun setelah berkekuatan hukum tetap.
2. Sejauh ini masyarakat awam yang kurang mengerti persoalan hukum sering menanggapi bahwa putusan NO yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada suatu perkara perdata yang dalam hal ini atau contoh yang bisa diberikan adalah putusan NO yang di terima Yosep Rarun pada sengketa tanah yang ada di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara adalah suatu kekalahan sehingga masyarakat di desa berpikir bahwa si tergugatlah yang menang. Dengan adanya kasus ini maka tidaklah benar bahwa putusan NO pada perkara perdata yaitu suatu sengketa tanah adalah sebuah kekalahan namun ada upaya hukum yang bisa dihadapi.

B. Saran

1. Upaya yang bisa dilakukan setelah mendapatkan Putusan NO adalah dengan mengajukan gugatan baru ke pengadilan atau dengan melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi. Dalam mengajukan gugatan hendaklah diperhatikan sungguh-

sungguh tentang aturan pembuatan surat gugatan.

2. Pihak yang mengajukan surat gugatan hendaknya mempelajari hukum formil dan hukum materiil yang ada hubungannya dengan perkara yang akan diajukan, sehingga perkara tersebut tidak di N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*) oleh Majelis Hakim. Dalam mempertimbangkan perkara yang diputus N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*) hendaknya dipertimbangkan seluruh kekeliruan hukum, agar diketahui oleh pihak Penggugat/Pemohon kesalahannya, sehingga apabila mengajukan kembali diharapkan tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam mengajukan gugatan/permohonan.

Undang-Undang nomor 4 tahun 2004

Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 118 HIR/ Pasal 132 R.Bg

-Undang undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

-keputusan BPN RI No.34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Saleh, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Grafika, Jakarta. 2012

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta,2011.

Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991.

Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Sengketa Hukum dan Penyelesaiannya, andrianfebrianto.com, 10, 2019

Penyelesaian Sengketa Tanah Tanpa Melalui Pengadilan, hukumonline.com, 27 April, 2016

Mediasi-Arbitrase Penyelesaian Sengketa Tanah, Ejournal, Nia Kurniati, FH Unpad, 3 november, 2016

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang kekuasaan kehakiman No 48 Tahun 2009 pasal 38 ayat 1 dan 2